



WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR : 188.45 - 05 - 2023

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
YANG DIPERBANTUKAN SEBAGAI AJUDAN/ PENGAWAL PRIBADI
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SOLOK TAHUN 2023

WALIKOTA SOLOK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelayanan kedinasan dan meningkatkan pengamanan Walikota dan Wakil Walikota dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan kewenangan, perlu mengangkat anggota Kepolisian Republik Indonesia sebagai ajudan/ pengawal pribadi Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pengangkatan Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang Diperbantukan sebagai Ajudan/ Pengawal Pribadi Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956, Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);





3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970, tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diperbantukan sebagai Ajudan/ Pengawal Pribadi Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Ajudan/ Pengawal Pribadi Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berhak mendapatkan penghasilan berupa belanja perjalanan dinas dan belanja jasa pengawalan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah serta penghasilan lainnya yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini akan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Solok.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Solok
pada tanggal 31 Januari 2023

 WALIKOTA SOLOK

ZUL ELFIAN UMAR

u

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR : 188.45 - 85 - 2023
TENTANG : PENGANGKATAN ANGGOTA KEPOLISIAN
REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI
AJUDAN/ PENGAWAL PRIBADI
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
SOLOK TAHUN 2023

NO	NAMA	NRP	JABATAN DALAM DINAS
1	BRIPKA JERRY SUPARTA, SH	87070885	Ajudan/ Pengawal Pribadi Walikota Solok
2	BRIPTU RANDY EKA PUTRA, SH	95050437	Ajudan/ Pengawal Pribadi Wakil Walikota Solok


WALIKOTA SOLOK

ZUL ELFIAN UMAR

h



SEKRETARIAT DAERAH KOTA SOLOK
BAGIAN HUKUM

Jl. Lubuk Sikarah Nomor 89 Telp. (0755) 20084 Solok

Solok, Januari 2023

Nomor : 180/ /HUK-2023

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat:

Kepada Yth. : Bapak Walikota Solok
Melalui : 1. Bapak Sekretaris Daerah Kota Solok
2. Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesra
Dari : Bagian Hukum
Tentang : Pengangkatan anggota kepolisian republik indonesia yang diperbantukan sebagai ajudan/pengawal pribadi walikota dan wakil walikota solok tahun 2023.

OPD Pemrakarsa : Prokom
Lampiran : 1 (satu) berkas
Untuk mohon tanda tangan atas : Keputusan Walikota Solok tentang Pengangkatan anggota kepolisian republik indonesia yang diperbantukan sebagai ajudan/pengawal pribadi walikota dan wakil walikota solok tahun 2023.

DISPOSISI PIMPINAN

KEPALA BAGIAN HUKUM

DENI HARIATIS, SH, MH
NIP. 19811201 200501 2 010

Solok, 19 Januari 2023

Nomor : 480/02 /Prokomp-2023

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

- Jenis Naskah Dinas : Keputusan Walikota Solok
- Yang akan ditujukan kepada : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Solok
- Dari : Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Solok
- Tentang : Pengangkatan Anggota Kepolisian Republik Indonesia sebagai Ajudan/ Pengawal Pribadi Walikota dan Wakil Walikota Solok
- Lampiran : 3 (tiga) halaman
- Catatan : 1. Dalam rangka meningkatkan dan memfasilitasi pelayanan kedinasan serta meningkatkan pengamanan pejabat negara yakni Walikota dan Wakil Walikota dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan kewenangan, diperlukan anggota Kepolisian Republik Indonesia;
2. Pada saat ini masih diperlukan anggota Kepolisian Republik Indonesia untuk diperbantukan sebagai ajudan/ pengawal pribadi Walikota dan Wakil Walikota Solok.

KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN
KOMUNIKASI PIMPINAN


DEDDY AGUNG PRATAMA, S
NIP. 19830731 200212 1 0